



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA NOMOR : PER/05/M.PAN/4/2009 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI  
PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Bahwa dalam rangka penataan tata cara penanganan laporan/pengaduan/informasi terkait dugaan penyalagunaan wewenang, dugaan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan  
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (APIP).

Untuk :  
KESATU : Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, APIP Berpedoman Kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

- KEDUA : Tata cara penanganan atas laporan/pengaduan/informasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah tersebut berlaku untuk penanganan atas laporan/pengaduan/informasi yang berasal dari masyarakat serta pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Komisi Yudisial.
- KETIGA : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib dilaksanakan oleh APIP.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2021  
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,



Y. AMBEG PARAMARTA